



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PREDI ALIAS FREDI ALIAS FREDI APRIZAL BIN ZAKARIA;**

2. Tempat lahir : Arga Makmur;

3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Maret 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa

PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti

Berupa :

- 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6 S Plus Warna Gold Dengan IMEI 1 : 355736078609237.
- 1 (satu) buah kotak *handphone* iphone 6 s plus warna gold dengan imei 1 355736078609237.  
(Dikembalikan kepada anak saksi SLAUDIA SHINTIA BELLA Alias BELLA Binti SAMSI)
- 1 (satu) unit kendaraan jenis YAMAHA Tipe BY8 A/T warna Hitam Merah dengan Nomor rangka: MH3SE88B0KJ098831 dan Nomor Mesin : E3R4E – 0682583 dengan Nomor Polisi BD 5918 SQ , Beserta STNK AN. FREDI.  
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) lembar Jaket switer warna abu – abu corak hitam bertulisan THREESECOND bertutup kepala.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

- Bahwa terdakwa PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Yamaha By8 warna hitam merah Nopol BD 5918 SQ milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19:30 wib terdakwa melihat anak saksi DIMAS SADEWO Bin HERU PRASETYO dan anak saksi SLAUDIA SHINTIA BELLA Binti SAMSI sedang duduk berdua. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA dan berkata "apo gawe kamu di sini? ambo la nengok dari jauh, kamu la berbuat aneh-aneh" lalu anak saksi DIMAS jawab "tidak bang" terdakwa berkata "idak kan mungkin idak, kamu di tempat gelap tu" anak saksi DIMAS jawab "idak nian bang kami ngapo-ngapo" lalu terdakwa berkata "siko dulu kamu, ambo perikso dulu kamu" lalu terdakwa memeriksa anak saksi DIMAS, lalu terdakwa berkata "apo kalian ndak di bawak kek mobil patroli" anak saksi DIMAS jawab "jangan bang" kemudian terdakwa berkata "kalo dak tu cak iko ajo, jalan damainyo belikan rokok abang ajo" dikarenakan anak saksi DIMAS telah merasa ketakutan kemudian anak saksi DIMAS jawab "rokok apo bang ?" terdakwa berkata "beli la topas dua bungkus aja" kemudian anak saksi DIMAS berangkat untuk membeli rokok tersebut, ketika anak saksi DIMAS ingin berangkat, terdakwa berkata "abang dak cayo kek kamu orang, siko hp kamu kamu sebagai jaminannyo" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA. Kemudian anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA pergi membeli rokok tersebut, setelah anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA pergi, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan mencemar atau mencemar dengan surat atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Yamaha By8 warna hitam merah Nopol BD 5918 SQ milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19:30 wib terdakwa melihat anak saksi DIMAS SADEWO Bin

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU PRASETYO dan anak saksi SLAUDIA SHINTIA BELLA Binti SAMSI sedang duduk berdua. Kemudian terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda motor terdakwa untuk diparkirkan. Kemudian terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA dan berkata “hoiii ngapoin kamu orang ngapoian kamu mesum disini, ngapo kamu mesum disiko, iko bukan tempat mesum iko kebun orang, kamu orang tau siapa yang punyo kebun ini?” kemudian anak saksi DIMAS jawab “idak tau” kemudian terdakwa berkata “terus ngapo kamu mesum disini?” kemudian dijawab anak saksi DIMAS tersebut “duduk duduk ajo” kemudian terdakwa berkata “aku pikir kamu orang idak tau aku nengok gawe kamu dari tadi” kemudian anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA diam dan ketakutan, lalu terdakwa berkata “yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?” kemudian dijawab oleh anak saksi DIMAS tersebut “jangan” kemudian anak saksi SLAUDIA menangis kemudian anak saksi DIMAS mengatakan “jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau” kemudian terdakwa mengatakan “kito kerumah pak kades ajo” kemudian anak saksi DIMAS mengatakan “jangan” lalu terdakwa berkata “cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa” lalu anak saksi SLAUDIA masih menangis dan anak saksi DIMAS gemetar, kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA “kamu orang ko cak mano yang tadi tobo tu lah pai kareno tobo tu idak ditangkap kareno idak buat ulah, kalau kamu nih buat ulah” lalu anak saksi DIMAS berkata “kalau bisa jangan bang, kalau selesai disiko bae aku ado duit segiko, aku sanggup ngasih duit bae bang” lalu terdakwa berkata “kamu pikir aku ndak duit kamu orang, idak aku ndak ngambik duit kamu orang dek, aku ndak manggil orang tuo kamu bae biar kamu diajar kalau memang orang tua tino dak setuju paling kamu dinikah kan” kemudian terdakwa berkata lagi “kalau memang kamu idak ndak dibawa, berapa kamu ndak ngasih duit” kemudian anak saksi DIMAS jawab “berapa kendak abang?” kemudian terdakwa berkata “berapa sanggup kamu ngasih itukan dari kamu kalau memang kamu sanggup”

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.





kemudian anak saksi DIMAS berkata “ini bang aku kasih duit ke abang bae” kemudian terdakwa berkata “kalau duit segitu yang dikasih kiro kiro pak kades ndak idak” lalu terdakwa berkata “kalau orang tuo kamu dipanggil iyo kalau kamu disuruh nikah, kalau orang tuo tino idak terimo pacak kau ditangkap kalau orang tuo nyo melapor” dikarenakan anak saksi DIMAS sudah ketakutan lalu anak saksi DIMAS berkata “iko abng pegang hp aku, aku pergi dulu nyari duit, apo berapa abang minta duit, aku pasti balik lagi pak, aku cari dulu duit, jangan nian sampai bawa rumah pak kades jangan dipanggil keluarga” lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA memberikan 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold, lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA pergi menaiki sepeda motornya dan terdakwa berkata “jangan idak yo, jangan idak balik lagi yo” kemudian dijawab anak saksi DIMAS “iyo bang aku balikk lagi” kemudian terdakwa berkata “jangan lupu bawa rokok “ kemudian terdakwa menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa memperhatikan 2 (dua) unit *handphone* tersebut lalu terdakwa bawa pergi 2 (dua) unit *handphone* tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Yamaha By8 warna hitam merah Nopol BD 5918 SQ milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19:30 wib terdakwa melihat anak saksi DIMAS SADEWO Bin HERU PRASETYO dan anak saksi SLAUDIA SHINTIA BELLA Binti SAMSI sedang duduk berdua. Kemudian terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda motor terdakwa untuk diparkirkan. Kemudian terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA dan berkata "hoiii ngapoin kamu orang ngapoian kamu mesum disini, ngapo kamu mesum disiko, iko bukan tempat mesum iko kebun orang, kamu orang tau siapa yang punyo kebun ini?" kemudian anak saksi DIMAS jawab "idak tau" kemudian terdakwa berkata "terus ngapo kamu mesum disini?" kemudian dijawab anak saksi DIMAS tersebut "duduk duduk ajo" kemudian terdakwa berkata "aku pikir kamu orang idak tau aku nengok gawe kamu dari tadi" kemudian anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA diam dan ketakutan, lalu terdakwa berkata "yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?" kemudian dijawab oleh anak saksi DIMAS tersebut "jangan" kemudian anak saksi SLAUDIA menangis kemudian anak saksi DIMAS mengatakan "jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau" kemudian terdakwa mengatakan "kito kerumah pak kades ajo" kemudian anak saksi DIMAS mengatakan "jangan" lalu terdakwa berkata "cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa" lalu anak saksi SLAUDIA masih menangis dan anak saksi DIMAS gemeteran, kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA "kamu orang ko cak mano yang tadi tobo

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu lah pai kareno tobo tu idak ditangkap kareno idak buat ulah, kalau kamu nih buat ulah” lalu anak saksi DIMAS berkata “kalau bisa jangan bang, kalau selesai disiko bae aku ado duit segiko, aku sanggup ngasih duit bae bang” lalu terdakwa berkata “kamu pikir aku ndak duit kamu orang, idak aku ndak ngambik duit kamu orang dek, aku ndak manggil orang tuo kamu bae biar kamu diajar kalau memang orang tua tino dak setuju paling kamu dinikah kan” kemudian terdakwa berkata lagi “kalau memang kamu idak ndak dibawa, berapa kamu ndak ngasih duit” kemudian anak saksi DIMAS jawab “berapa kendak abang?” kemudian terdakwa berkata “berapa sanggup kamu ngasih itukan dari kamu kalau memang kamu sanggup” kemudian anak saksi DIMAS berkata “ini bang aku kasih duit ke abang bae” kemudian terdakwa berkata “kalau duit segitu yang dikasih kiro kiro pak kades ndak idak” lalu terdakwa berkata “kalau orang tuo kamu dipanggil iyo kalau kamu disuruh nikah, kalau orang tuo tino idak terimo pacak kau ditangkap kalau orang tuo nyo melapor” dikarenakan anak saksi DIMAS sudah ketakutan lalu anak saksi DIMAS berkata “iko abng pegang hp aku, aku pergi dulu nyari duit, apo berapa abang minta duit, aku pasti balik lagi pak, aku cari dulu duit, jangan nian sampai bawak rumah pak kades jangan dipanggil keluargo” lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA memberikan 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold, lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA pergi menaiki sepeda motornya dan terdakwa berkata “jangan idak yo, jangan idak balik lagi yo” kemudian dijawab anak saksi DIMAS “iyo bang aku balikk lagi” kemudian terdakwa berkata “jangan lupu bawa rokok “ kemudian terdakwa menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa memperhatikan 2 (dua) unit *handphone* tersebut lalu terdakwa bawa pergi 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEEMPAT

- Bahwa terdakwa PREDI Alias FREDI Alias FREDI APRIZAL Bin ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Yamaha By8 warna hitam merah Nopol BD 5918 SQ milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19:30 wib terdakwa melihat anak saksi DIMAS SADEWO Bin HERU PRASETYO dan anak saksi SLAUDIA SHINTIA BELLA Binti SAMSI sedang duduk berdua. Kemudian terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda motor terdakwa untuk diparkirkan. Kemudian terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa menghampiri anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA dan berkata "hoiii ngapoin kamu orang ngapoian kamu mesum disini, ngapo kamu mesum disiko, iko bukan tempat mesum iko kebun orang, kamu orang tau siapa yang punyo kebun ini?" kemudian anak saksi DIMAS jawab "idak tau" kemudian terdakwa berkata "terus ngapo kamu mesum disini?" kemudian dijawab anak saksi DIMAS tersebut "duduk duduk ajo" kemudian terdakwa berkata "aku pikir kamu orang idak tau aku nengok gawe kamu dari tadi" kemudian anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA diam dan ketakutan, lalu terdakwa berkata "yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?" kemudian dijawab oleh anak saksi DIMAS tersebut "jangan" kemudian anak saksi SLAUDIA menangis kemudian

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



anak saksi DIMAS mengatakan “jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau” kemudian terdakwa mengatakan “kito kerumah pak kades ajo” kemudian anak saksi DIMAS mengatakan “jangan” lalu terdakwa berkata “cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa” lalu anak saksi SLAUDIA masih menangis dan anak saksi DIMAS gemeteran, kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA “kamu orang ko cak mano yang tadi tobo tu lah pai kareno tobo tu idak ditangkap kareno idak buat ulah, kalau kamu nih buat ulah” lalu anak saksi DIMAS berkata “kalau bisa jangan bang, kalau selesai disiko bae aku ado duit segiko, aku sanggup ngasih duit bae bang” lalu terdakwa berkata “kamu pikir aku ndak duit kamu orang, idak aku ndak ngambik duit kamu orang dek, aku ndak manggil orang tuo kamu bae biar kamu diajar kalau memang orang tua tino dak setuju paling kamu dinikah kan” kemudian terdakwa berkata lagi “kalau memang kamu idak ndak dibawa, berapa kamu ndak ngasih duit” kemudian anak saksi DIMAS jawab “berapa kendak abang?” kemudian terdakwa berkata “berapa sanggup kamu ngasih itukan dari kamu kalau memang kamu sanggup” kemudian anak saksi DIMAS berkata “ini bang aku kasih duit ke abang bae” kemudian terdakwa berkata “kalau duit segitu yang dikasih kiro kiro pak kades ndak idak” lalu terdakwa berkata “kalau orang tuo kamu dipanggil iyo kalau kamu disuruh nikah, kalau orang tuo tino idak terimo pacak kau ditangkap kalau orang tuo nyo melapor” dikarenakan anak saksi DIMAS sudah ketakutan lalu anak saksi DIMAS berkata “iko abng pegang hp aku, aku pergi dulu nyari duit, apo berapa abang minta duit, aku pasti balik lagi pak, aku cari dulu duit, jangan nian sampai bawak rumah pak kades jangan dipanggil keluarga” lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA memberikan 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold, lalu anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA pergi menaiki sepeda motornya dan terdakwa berkata “jangan idak yo, jangan idak balik lagi yo” kemudian dijawab anak saksi DIMAS “iyo bang aku balikk lagi” kemudian terdakwa berkata “jangan lupu bawa rokok “ kemudian terdakwa menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa memperhatikan 2 (dua) unit *handphone* tersebut lalu terdakwa bawa pergi 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo y16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* iphone 6s plus warna gold milik anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA tidak ada izin dari pemilik

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi DIMAS dan anak saksi SLAUDIA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Prasetyo Bin (Almarhu) Slamet, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Saksi Dimas;
- Bahwa Saksi Dimas diancam dan diminta *handphone* milik Saksi Dimas oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2023 pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Saksi Dimas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri namun pada saat itu ada *handpone* milik pacar saksi Dimas juga diambilnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1 : \*864406065611356\* dan IMEI 2 : \*864406065611349\*, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6S Plus warna *Gold* dengan IMEI 1 : \*355736078609237\*;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handpone* milik Saksi Dimas dan Saksi Slaudia dengan cara mengancam Saksi Dimas jika tidak memberikan *handpone* tersebut akan dilaporkan ke Ketua RT dan Polisi dikarenakan Saksi Dimas dituduh pacaran di lokasi tersebut dan berbuat mesum dengan Saksi Slaudia;
- Bahwa 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y 16 warna Hitam dengan IMEI 1 : \*864406065611356\* dan IMEI 2 : 864406065611349 adalah milik Saksi Dimas;
- Bahwa Saksi Dimas masih menyimpan kotak *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Saksi Dimas menghubungi nomor *handphone* tersebut namun sudah tidak aktif;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Dimas untuk mengambil *handpone* tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Dimas Sadewo alias Dimas Bin Heru Prasetyo, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi dan saksi Slaudia pada hari Sabtu tanggal 22 November 2023 pada pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y 16 warna Hitam dengan IMEI 1: \*864406065611356 dan IMEI 2 : \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: \*355736078609237\*;
  - Bahwa Sabtu tanggal 22 November 2023 pada pukul 20.30 WIB, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia sedang berpacaran dan duduk mengobrol;
  - Bahwa Saksi sebelumnya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Saksi dan Saksi Slaudia yang sedang duduk di pinggir siring, kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke arah kebun sawit;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan saksi Slaudia, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Slaudia sedang berbuat mesum dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi, Ketua RT, dan kepolisian setempat mengenai perbuatan Saksi dan Saksi Slaudia, lalu Saksi meminta agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi kepada orang tua, Ketua RT, dan kepolisian;
  - Bahwa karena permintaan Saksi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi, namun saksi menyatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi agar dibelikan rokok di warung dengan jaminan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi dan Saksi Slaudia;
  - Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.05 WIB, saksi pergi dari rumah saksi menuju ke rumah Saksi Slaudia yang berada di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari rumah Saksi di Desa Gunung Selan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampai di rumah Saksi Slaudia, Saksi dan Saksi Slaudia pergi naik motor untuk jalan – jalan menuju ke alun – alun membeli minuman ,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



setelah membeli minuman lalu pergi menuju Kemumu untuk nongkrong, setelah sampai di Kemumu, Saksi dan Saksi Slaudia duduk di siring jalan, sampai kurang lebih selama 1 jam. Kemudian tiba – tiba ada Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor *matic* melintas lalu berhenti di ujung siring, dan memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu tiba tiba muncul Terdakwa dari belakang pepohonan kebun jagung dan langsung mendekati Saksi lalu menghampiri dan mengatakan “*apo gawe kamu di sini ?, ambo la nengok dari jauh, kamu la berbuat aneh – aneh*” dan saksi jawab “*tidak bang*” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “*idak kan mungkin idak, kamu di tempat gelap tu*”, dan saksi jawab “*idak nian bang kami ngapo – ngapo*”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “*siko dulu kamu ambo priksa dulu kamu , lalu saya langsung di priksonyo*” setelah itu Terdakwa mengatakan lagi “*apo kalian ndak di bawak kek mobil patroli*” dan saksi menjawab “*Jangan bang*”, lalu Terdakwa tersebut menjawab kembali “*kalo dak tu cak iko ajo , jalan damainyo belikan rokok abang ajo*”, dan Saksi menjawab “*rokok apo bang?*” dan dijawab “*beli la topas dua bungkus aja*” lalu saksi pergi mau membeli rokok tersebut, namun ketika saksi ingin pergi baru menaiki motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*abang dak cayo kek kamorang, siko hp kamu-kamu sebagai jaminannyo*”, lalu saksi dan pacar saksi memberikan *handphone* milik Saksi dan Saksi Slaudia tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Slaudia pergi membeli rokok, setelah membeli rokok Saksi dan Saksi Slaudia kembali ke tempat tadi ingin mengantar rokok, ternyata Terdakwa tersebut sudah pergi dan membawa 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: \*864406065611356\* dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: \*355736078609237\* milik Saksi dan Saksi Slaudia;
- Bahwa Saksi merasa takut karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan Saksi dan Saksi Slaudia ke orang tua, polisi dan Ketua RT;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa juga mengakui sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perbuatan mesum dengan Saksi Dimas;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah Rp3.800.000,00

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Slaudia Shintia Bella alias Bela Binti Samsi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi dan saksi Dimas pada hari Sabtu tanggal 22 November 2023, pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y 16 warna Hitam dengan IMEI 1: \*864406065611356 dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: \*355736078609237\*;
- Bahwa Sabtu tanggal 22 November 2023 pada pukul 20.30 WIB, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia sedang berpacaran dan duduk mengobrol di daerah Kemumu;
- Bahwa Saksi sebelumnya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Saksi dan Saksi Dimas yang sedang duduk di pinggir siring, kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke arah kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan saksi Dimas, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Dimas sedang berbuat mesum dan akan memberitahukan kepada orang tua Saksi dan Saksi Dimas, Ketua RT, dan kepolisian setempat mengenai perbuatan Saksi dan Saksi Dimas, lalu Saksi dan Saksi Dimas meminta agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi kepada orang tua, Ketua RT, dan kepolisian;
- Bahwa karena permintaan Saksi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi agar Terdakwa tidak melaporkan saksi dan Saksi Dimas, namun saksi dan Saksi Dimas menyatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi agar dibelikan rokok di warung dengan jaminan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi dan Saksi Slaudia;
- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.05 WIB, saksi Dimas pergi dari rumah saksi menuju yang berada di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari rumah Saksi Dimas di Desa Gunung Selan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dimas, sesampai di rumah Saksi Slaudia, lalu pergi naik motor untuk jalan – jalan menuju ke alun – alun membeli minuman, setelah membeli minuman lalu pergi menuju Kemumu untuk nongkrong, setelah sampai di Kemumu, Saksi dan Saksi Dimas duduk di siring jalan, sampai kurang lebih selama 1 jam, kemudian tiba – tiba ada Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*matic* melintas lalu berhenti di ujung siring, dan memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu tiba tiba muncul Terdakwa dari belakang pepohonan kebun jagung dan langsung mendekati Saksi dan saksi Dimas lalu menghampiri dan mengatakan “ *apo gawe kamu di sini ?, ambo la nengok dari jauh, kamu la berbuat aneh – aneh* ” dan saksi jawab “*tidak bang*” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “*idak kan mungkin idak, kamu di tempat gelap tu*”, dan saksi Dimas jawab “*idak nian bang kami ngapo – ngapo*”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “*siko dulu kamu ambo prikso dulu kamu , lalu saya langsung di priksonyo*” setelah itu Terdakwa mengatakan lagi “*apo kalian ndak di bawak kek mobil patroli*” dan saksi menjawab “*Jangan bang*”, lalu Terdakwa tersebut menjawab kembali “*kalo dak tu cak iko ajo , jalan damainyo belikan rokok abang ajo*”, dan Saksi menjawab “*rokok apo bang?*” dan dijawab “*beli la topas dua bungkus aja*” lalu saksi dan Saksi Dimas pergi mau membeli rokok tersebut, namun ketika saksi ingin pergi baru menaiki motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*abang dak cayo kek kamorang, siko hp kamu-kamu sebagai jaminannyo*”, lalu saksi dan saksi Dimas memberikan *handphone* milik Saksi dan Saksi Dimas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi dan Saksi Dimas tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Dimas pergi membeli rokok untuk Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi dan Saksi Dimas kembali ke tempat Terdakwa ingin mengantar rokok, ternyata Terdakwa tersebut sudah pergi dan membawa 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: \*864406065611356\* dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: \*355736078609237\* milik Saksi dan Saksi Dimas;
- Bahwa Saksi merasa takut karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan Saksi dan Saksi Dimas ke orang tua, polisi dan Ketua RT;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa juga mengakui sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: 355736078609237 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Kelurahan Kemumu di areal persawahan yang menuju ke areal persawahan, pada saat itu ada Saksi Dimas dan Saksi Slaudia sedang berpacaran dan bermesraan, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Dimas dan Saksi Slaudia;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengintai Saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang sedang bermesraan dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Dimas dan Saksi Slaudia, lalu Terdakwa mengatakan akan melaporkan perbuatan kedua Saksi Dimas dan Saksi Slaudia ke polisi, dan dibawa ke rumah Ketua RT, namun Saksi Dimas dan Saksi Slaudia memohon agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam dan tidak melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Slaudia dan Saksi Dimas.
- Bahwa Terdakwa sudah sering ke areal persawahan dan kebun tersebut karena memang Terdakwa berniat untuk menjebak orang lain dan target Terdakwa adalah muda mudi yang sedang berpacaran di malam hari di area Kemumu terutama yang masuk di gang jalan areal persawahan Kemumu;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kemumu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Kemumu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melewati pasangan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia tersebut, kemudian Terdakwa agak sedikit menjauh dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang sedang berpacaran tersebut, Terdakwa menunggu sekira kurang lebih 1 (satu) jam, ketika itu Saksi Slaudia membuka celana dan Saksi Dimas mulai mencium bibir dan leher Saksi Slaudia, kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengatakan "hoiii ngapoin kamu orang ngapoian kamu mesum disini";
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Dimas dan Saksi Slaudia tergesa gesa dan memperbaiki celana dan bajunya, kemudian Terdakwa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



mengatakan “ngapo kamu mesum disiko, iko bukan tempat mesum iko kebun orang, kamu orang tau siapa yang punyo kebun ini?” kemudian Saksi Dimas tersebut menjawab dengan mengatakan “idak tau” kemudian Terdakwa mengatakan “terus ngapo kamu mesum disini?” kemudian dijawab oleh Saksi Dimas tersebut “duduk duduk ajo” kemudian Terdakwa mengatakan “aku pikir kamu orang idak tau aku nengok gawe kamu dari tadi”, kemudian laki laki dan perempuan tersebut terdiam dan terlihat ketakutan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?”, kemudian dijawab oleh Saksi Dimas tersebut “jangan” kemudian Saksi Slaudia tersebut menangis lalu Saksi Dimas tersebut mengatakan “jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau”, kemudian Terdakwa mengatakan “kito kerumah pak kades ajo” kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan “jangan” kemudian Terdakwa mengatakan “cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang sedang pacaran tadi “kamu orang ko cak mano yang tadi tobo tu lah pai kareno tobo tu idak ditangkap kareno idak buat ulah, kalau kamu nih buat ulah”, kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan “kalau bisa jangan bang, kalau selesai disiko bae aku ado duit segiko, aku sanggup ngasih duit bae bang”, sambil mengeluarkan dompetnya, Kemudian Terdakwa mengatakan “kalau memang kamu idak ndak dibawa, berapa kamu ndak ngasih duit” kemudian dijawab oleh Saksi Dimas “ini bang aku kasih duit ke abang bae” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau duit segitu yang dikasih kiro kiro pak kades ndak idak” kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan “idak” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau orang tuo kamu dipanggil iyo kalau kamu disuruh nikah, kalau orang tuo tino idak terimo pacak kau ditangkap kalau orang tuo nyo melapor” kemudian Saksi Dimas menyerahkan handphone nya dan mengatakan kepada Terdakwa “iko abang pegang hp aku, aku pergi dulu

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



*nyari duit, apo berapa abang minta duit” kemudian saya jawab “aku idak ndak duit kamu orang aku ndak bawa kamu kerumah pak kades”;*

- Bahwa kemudian Saksi Dimas dan Saksi Slaudia menaruh *handphonenya* di dalam helmnya kemudian menyerahkan helm beserta 2 (dua) *handphone* tersebut sambil mengatakan “*aku pasti balik lagi pak, aku cari dulu duit, jangan nian sampai bawa rumah pak kades jangan dipanggil keluarga*” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dimas tersebut dengan mengatakan “*pakai lah helm kau ko*” kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan “*pegang lah iko bang aku pasti balik lagi*” kemudian Saksi Dimas dan Saksi Slaudia itu pergi menaiki sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan “*jangan lupa bawa rokok* “ kemudian dijawab oleh Saksi Dimas tersebut “*rokok abang apo?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*kalau rokok aku enak, surya*” kemudian dijawab Saksi Dimas tersebut “*jangan surya pak, surya mahal hargonyo, kato bapak tadi ndak duit*” kemudian Terdakwa mengatakan “*yo udah kalau idak ado duit beli topas bae*” kemudian Saksi Dimas dan Saksi Slaudia tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit namun Saksi Dimas dan Saksi Slaudia tersebut tidak kunjung kembali, kemudian Terdakwa menyalakan korek api dan melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut bermerek iPhone dan Vivo dan Terdakwa pergi kembali ke rumah Terdakwa di Bintunan sambil membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y16 Warna hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 IMEI 2: 864406065611349 tersebut telah laku terjual kepada seorang laki laki yang tidak dikenal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus Warna Gold Dengan IMEI 1: 355736078609237 tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hal serupa di beberapa tempat lain yaitu sebagai berikut:
  1. Pada tanggal lupa bulan November 2023, Terdakwa mengancam orang yang sedang berpacaran kemudian meminta 2 (dua) unit *handphone* dengan Merk Vivo dan Oppo;
  2. Pada tanggal lupa bulan Oktober 2023, Terdakwa mengancam orang yang sedang berpacaran kemudian meminta 1 (satu) unit

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.





handphone dengan Merk Realme yang masih Terdakwa pakai sendiri sampai dengan saat ini;

3. Pada tanggal lupa bulan Juli 2023, Terdakwa mengancam orang yang sedang berpacaran kemudian meminta 2 (dua) unit handphone dengan Merk Infinix dan Itiel;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga melakukan perbuatan serupa yaitu Terdakwa mengancam orang yang sedang berpacaran dengan meminta uang dengan jumlah yang bervariasi dari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana saya sudah melakukannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5918 SQ, Nomor Rangka: MH3SE88B0KJ098831 Nomor Mesin : E3R4E-0682583, bahwa barang tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk datang ke Kemumu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6S Plus warna Gold Dengan IMEI 1 : 355736078609237;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* iPhone 6S Plus warna gold dengan imei 1 355736078609237;
3. 1 (satu) lembar jaket *sweater* warna abu – abu corak hitam bertulisan THREESECOND bertutup kepala;
4. 1 (satu) unit kendaraan jenis YAMAHA Tipe BY8 A/T warna Hitam Merah dengan Nomor rangka: MH3SE88B0KJ098831 dan Nomor Mesin: E3R4E – 0682583 dengan Nomor Polisi BD 5918 SQ, beserta STNK atas nama FREDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia bertemu Terdakwa dan karena pertemuan itu Saksi Dimas dan Saksi Slaudia kehilangan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: 355736078609237;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: 864406065611349, adalah milik Saksi

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas, sedangkan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: 355736078609237 adalah milik Saksi Slaudia;

- Bahwa kehilangan *handphone* tersebut karena diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia memberikan 2 (dua) unit *handphone* tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Dimas dan Saksi Slaudia merasa ketakutan atas perkataan Terdakwa yang mengatakan akan melaporkan kepada orang tua, Ketua RT, kepala desa, dan kepolisian setempat mengenai perbuatan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang sedang berpacaran di daerah Kemumu;
- Bahwa karena merasa ketakutan, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia juga mau menuruti permintaan Terdakwa agar diberikan sejumlah uang dan dibelikan rokok merek Topas;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil *handphone* tersebut adalah karena Saksi Dimas dan Saksi Slaudia memberikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa sebagai jaminan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia akan kembali ke lokasi persawahan tempat berpacaran dan bertemunya Saksi Dimas, Saksi Slaudia dan Terdakwa di daerah Kemumu;
- Bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia pergi sebentar dari lokasi berpacaran, karena disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan Terdakwa rokok merek Topas di warung;
- Bahwa setelah mendapatkan rokok yang diminta oleh Terdakwa, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia kembali datang ke lokasi tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di lokasi dan pergi membawa kabur 2 (dua) unit *handphone* merek Vivo dan iPhone milik Saksi Dimas dan Saksi Slaudia;
- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.05 WIB, saksi Dimas pergi dari rumah saksi menuju yang berada di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari rumah Saksi Dimas di Desa Gunung Selan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dimas, sesampai di rumah Saksi Slaudia, lalu pergi naik motor untuk jalan – jalan menuju ke alun – alun membeli minuman, setelah membeli minuman lalu pergi menuju Kemumu untuk nongkrong, setelah sampai di Kemumu, Saksi dan Saksi Dimas duduk di siring jalan, sampai kurang lebih selama 1 jam, kemudian tiba – tiba ada Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor *matic* melintas lalu berhenti di ujung siring, dan memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 20.30 WIB, tiba tiba muncul Terdakwa dari belakang pepohonan kebun jagung dan langsung mendekati Saksi dan saksi Dimas lalu menghampiri dan mengatakan “ *apo gawe kamu di sini ?, ambo la nengok dari jauh, kamu la berbuat aneh – aneh* “ dan saksi jawab

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak bang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "idak kan mungkin idak, kamu di tempat gelap tu", dan saksi Dimas jawab "idak nian bang kami ngapo – ngapo", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "siko dulu kamu ambo prikso dulu kamu , lalu saya langsung di priksonyo" setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "apo kalian ndak di bawak kek mobil patroli" dan saksi menjawab "Jangan bang", setelah itu Terdakwa mengatakan "yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?", kemudian dijawab oleh Saksi Dimas tersebut "jangan" kemudian Saksi Slaudia tersebut menangis lalu Saksi Dimas tersebut mengatakan "jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau", kemudian Terdakwa mengatakan "kito kerumah pak kades ajo" kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan "jangan" kemudian Terdakwa mengatakan "cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa";

- Bahwa lalu Terdakwa tersebut menjawab kembali "kalo dak tu cak iko ajo , jalan damainyo belikan rokok abang ajo", dan Saksi menjawab "rokok apo bang?" dan dijawab "beli la topas dua bungkus aja" lalu saksi dan Saksi Dimas pergi mau membeli rokok tersebut, namun ketika saksi ingin pergi baru menaiki motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "abang dak cayo kek kamorang, siko hp kamu-kamu sebagai jaminannyo", lalu saksi dan saksi Dimas memberikan *handphone* milik Saksi dan Saksi Dimas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi dan Saksi Dimas tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Dimas pergi membeli rokok untuk Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi dan Saksi Dimas kembali ke tempat Terdakwa ingin mengantar rokok, ternyata Terdakwa tersebut sudah pergi dan membawa 1 (satu) Unit *Handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: \*864406065611356\* dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: \*355736078609237\* milik Saksi dan Saksi Dimas;
- Bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia menderita kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: 864406065611349, kepada orang lain seharga Rp600.000,00 (enam ratus

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan iPhone 6S Plus masih di bawah penguasaan

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Predi alias Fredi alias Fredi Aprizal Bin Zakaria, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang, sehingga orang itu melakukan Tindakan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman pencemaran baik lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman membuka rahasia, mengandung makna bahwa suatu Tindakan memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal rahasia yang berkaitan dengan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 20.30 WIB di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia bertemu Terdakwa dan karena pertemuan itu Saksi Dimas dan Saksi Slaudia kehilangan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: \*864406065611349\*, dan 1 (satu) Unit *Handphone* Iphone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: 355736078609237;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian itu adalah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.05 WIB, saksi Dimas pergi dari rumah saksi Dimas menuju rumah Saksi Slaudia yang berada di Desa Karang Anyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari rumah Saksi Dimas di Desa Gunung Selan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dimas, sesampai di rumah Saksi Slaudia, lalu pergi naik motor untuk jalan – jalan menuju ke alun – alun membeli minuman, setelah membeli minuman lalu pergi menuju Kemumu untuk nongkrong, setelah sampai di Kemumu, Saksi Slaudia dan Saksi Dimas duduk di siring jalan, sampai kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian tiba – tiba ada Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor *matic* melintas lalu berhenti di ujung siring, dan memarkirkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu, pada pukul 20.30 WIB, tiba tiba muncul Terdakwa dari belakang pepohonan kebun jagung dan langsung mendekati Saksi dan saksi Dimas lalu menghampiri dan mengatakan “*apo gawe kamu di sini ?, ambo la nengok dari jauh, kamu la berbuat aneh – aneh*” dan saksi jawab “*tidak bang*” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “*idak kan mungkin idak, kamu di tempat gelap tu*”, dan saksi Dimas jawab “*idak nian bang kami ngapo –*

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngapo", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "siko dulu kamu ambo prikso dulu kamu , lalu saya langsung di priksonyo" setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "apo kalian ndak di bawak kek mobil patroli" dan saksi Dimas menjawab "Jangan bang", setelah itu Terdakwa mengatakan "yo udah lah panggil kedua orang tua kamu bae, biar di ajari kamu orang tuo kamu apo orang tua kamu tau gawe kamu cak iko, yo udah lah kito pai ketempat pak kades bae, kelak terserah pak kades kalau dio suruh balik, kito balik kalau idak yo panggil orang tua kamu bae biar orang tuo kamu jemput, biar orang tua kamu tau gawe kamu tu entah kamu dinikah kan entah pak kades ndak minta dendo?", kemudian dijawab oleh Saksi Dimas tersebut "jangan" kemudian Saksi Slaudia tersebut menangis lalu Saksi Dimas tersebut mengatakan "jangan pak, kalau bisa selesaikan siko bae cukup kito yang tau", kemudian Terdakwa mengatakan "kito kerumah pak kades ajo" kemudian Saksi Dimas tersebut mengatakan "jangan" kemudian Terdakwa mengatakan "cak mano jangan, kenapa kamu mesum disiko kalau idak ndak dibawa", lalu Terdakwa tersebut menjawab kembali "kalo dak tu cak iko ajo , jalan damainyo belikan rokok abang ajo", dan Saksi Dimas menjawab "rokok apo bang?" dan dijawab "beli la topas dua bungkus aja" lalu saksi Salaudia dan Saksi Dimas pergi mau membeli rokok tersebut, namun ketika saksi Dimas dan Saksi Slaudia ingin pergi dan baru menaiki motor, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dimas "abang dak cayo kek kamorang, siko hp kamu-kamu sebagai jaminannyo", lalu saksi Slaudia dan saksi Dimas memberikan *handphone* milik Saksi Slaudia dan Saksi Dimas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Slaudia dan Saksi Dimas tersebut, setelah itu Saksi Slaudia dan Saksi Dimas pergi membeli rokok untuk Terdakwa, setelah membeli rokok, Saksi Slaudia dan Saksi Dimas kembali ke tempat Terdakwa karena ingin mengantarkan rokok, ternyata Terdakwa tersebut sudah pergi dan membawa kabur 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y16 warna Hitam dengan IMEI 1: 864406065611356 dan IMEI 2: 864406065611349, dan 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6S Plus warna Gold dengan IMEI 1: 355736078609237 milik Saksi dan Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia memberikan 2 (dua) unit *handphone* tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Dimas dan Saksi Slaudia merasa ketakutan atas perkataan Terdakwa yang mengatakan akan melaporkan kepada orang tua, Ketua RT, kepala desa, dan kepolisian setempat mengenai perbuatan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang sedang berpacaran di daerah Kemumu. Oleh karena merasa ketakutan, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia juga

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menuruti permintaan Terdakwa agar diberikan sejumlah uang dan dibelikan rokok merek Topas;

Menimbang, bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia pergi sebentar dari lokasi berpacaran, karena disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan Terdakwa rokok merek Topas di warung dan sebagai jaminan agar Saksi Dimas dan Saksi Slaudia Kembali membawakan uang dan rokok, Terdakwa meminta agar Saksi Dimas dan Saksi Slaudia menyerahkan *handphone* milik masing-masing, Namun, setelah mendapatkan rokok yang diminta oleh Terdakwa, Saksi Dimas dan Saksi Slaudia kembali datang ke lokasi tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di lokasi dan pergi membawa kabur 2 (dua) unit *handphone* merek Vivo dan iPhone milik Saksi Dimas dan Saksi Slaudia;

Menimbang, bahwa karena Saksi Dimas dan Saksi Slaudia merasa ketakutan akibat adanya perkataan Terdakwa yang mengancam akan melaporkan perbuatan Saksi Dimas dan Saksi Slaudia, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan memberikan 2 (dua) unit *handphone* yaitu merek VIVO Y16 milik Saksi Dimas dan iPhone 6S Plus milik Saksi Slaudia kepada Terdakwa didasari adanya keterpaksaan dalam diri Saksi Dimas dan Saksi Slaudia karena adanya ancaman dari Terdakwa yang akan memberitahukan rahasia Saksi Dimas dan Saksi Slaudia jika keinginan Terdakwa tidak dipenuhi oleh Saksi Dimas dan Saksi Slaudia. Oleh karena itu, unsur dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang memberikan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y16 dan iPhone 6S Plus, Terdakwa menjual kepada orang lain seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan iPhone 6S Plus masih di bawah penguasaan Terdakwa karena belum laku terjual. Dari tindakan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis yang nantinya dapat dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Dimas dan Saksi Slaudia yang diberikan kepada Terdakwa hanya sebagai jaminan bahwa Saksi Dimas dan Saksi Slaudia akan datang Kembali menemui Terdakwa membawakan rokok untuk Terdakwa, namun kedua barang itu dijual dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual, lalu mendapatkan hasil dari penjualan *handphone* merek VIVO Y16, dan menguasai *handphone* iPhone 6S Plus adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga perbuatan Terdakwa yang mendapatkan keuntungan ekonomis itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal 369 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6S Plus warna Gold Dengan IMEI 1: 355736078609237, dan 1 (satu) buah kotak *handphone* iPhone 6S Plus warna gold dengan imei 1 355736078609237, adalah milik Saksi Slaudia Shintia Bella alias Bella Binti Samsi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Slaudia Shintia Bella alias Bella Binti Samsi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Jaket sweater warna abu – abu corak hitam bertulisan THREESECOND bertutup kepala, telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis YAMAHA Tipe BY8 A/T warna Hitam Merah dengan Nomor rangka: MH3SE88B0KJ098831 dan Nomor Mesin: E3R4E – 0682583 dengan Nomor Polisi BD 5918 SQ, beserta STNK atas nama FREDI, telah disita dari Terdakwa dan adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa menuju lokasi melakukan kejahatan. Baran gbukti ini

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dimas Sadewo alias Dimas Bin Heru Prasetyo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Predi alias Fredi alias Fredi Aprizal Bin Zakaria**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6S Plus warna Gold Dengan IMEI 1 : 355736078609237;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* iphone 6S Plus warna gold dengan imei 1 355736078609237;

Dikembalikan kepada Saksi Slaudia Shintia Bella alias Bella Binti Samsi;

- 1 (satu) lembar Jaket sweater warna abu – abu corak hitam bertulisan THREESECOND bertutup kepala;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis YAMAHA Tipe BY8 A/T warna Hitam Merah dengan Nomor rangka: MH3SE88B0KJ098831 dan Nomor Mesin: E3R4E – 0682583 dengan Nomor Polisi BD 5918 SQ, beserta STNK atas nama FREDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Agm.